

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dibangun berlandaskan cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat hal ini sebagaimana tercakup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), dan salah satu faktor penghambat kesejahteraan masyarakat merupakan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*, bahwasannya tindakan pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana khusus yang berdampak cukup masif karena tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga upaya penegakan tindak pidana pencucian uang merupakan hal yang penting dan sejalan dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan rekomendasi nomor 29 dari *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri Menurut *Black Law Dictionary: Money Laundering* / Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) adalah “*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced*”¹ Sedangkan menurut Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, Obat-obatan berbahaya dan Psikotropika tahun 1988 (*The United Nations Convention against Illicit traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988*) mengartikan *Money Laundering* adalah :

¹ Muhammad Yusuf, *Mengenal Mencegah memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2014, hlm. 59

*“ the convention or transfer property, knowing that such Property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action, or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, right with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from serious (indictable) offence or offence or from an act of participation in such an offence or offences”*²

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan, menggabungkan, atau mentransfer suatu harta kekayaan yang berasal dari suatu kegiatan *illegal* atau perbuatan melawan hukum dengan tujuan membuat seolah-olah harta kekayaan yang telah dilakukan serangkaian kegiatan tersebut merupakan harta yang berasal dari suatu kegiatan *legal* atau kegiatan yang sah dan tidak dapat dijerat dengan suatu pidana.

Seiring dengan berkembangnya zaman modus-modus dalam melakukan suatu tindak pidana pencucian uang terus berkembang dan beragam seperti, *smurfing, beneficial owner, structuring, mingling, nominee* dan lain-lain untuk menyulitkan para penegak hukum dalam melacak harta kekayaan yang telah disembunyikan tersebut. Salah satu modus tindak pidana pencucian uang yang marak dilakukan oleh para pelaku *money laundering* yakni modus penggunaan nama istri, anak atau nama orang lain (*nominees*) atas kepemilikan sejumlah aset, dimana penggunaan nama *nominees* tersebut didasari oleh suatu perjanjian pinjam nama yang telah disepakati oleh pelaku dan *nominees* sehingga namanya dapat digunakan atas sejumlah aset yang diduga atau disinyalir merupakan suatu hasil tindak pidana. Dibuatnya perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) bertujuan menyembunyikan keterlibatan pelaku serta asal-usul uang hasil kejahatan yang pelaku gunakan dalam pembelian aset tersebut. Sehingga membuat sulitnya untuk

² *Ibid.*, hlm 60

mengetahui atau mengikuti aliran uang jahat tersebut, dikarenakan harta yang telah diubah bentuknya tersebut telah di atasnamakan nama orang lain, sehingga terdapatnya dua kepemilikan (*dual ownership*) yakni pihak *nominees* sebagai pemilik yang terdaftar secara hukum (*legal owner/registered ownership*) dan pelaku pencucian uang sebagai pemilik sebenarnya yang tidak tercatat tetapi memperoleh manfaat atas aset tersebut (*beneficial owner*).³

Pada dasarnya penggunaan perjanjian pinjam nama/ *nominee agreement* merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum di Indonesia hal ini dapat dilihat dalam beberapa pengaturan yang ada di Indonesia, karena pada dasarnya perjanjian pinjam nama atau *nominee* tidak dikenal dalam beberapa sistem perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria pada pasal 9 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) ⁴terkait dengan perjanjian *nominee* dalam pembelian tanah di daerah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing (WNI) dilarang oleh Undang-Undang tersebut, adapun pengaturan lain yang mengatur tentang pelarangan penggunaan *nominee* seperti pada pengaturan terkait dengan penanaman modal yakni pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang membahas penggunaan *nominee* dalam suatu penanaman modal dilarang membuat perjanjian atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, dan sebagai akibatnya dibuat perjanjian atau pernyataan tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. serta bertujuan menyamarkan identitas pemilik asli (*beneficial owner*).⁵

Beberapa pengaturan diatas mengukuhkan bahwasannya penggunaan *nominee* atau *trustee* merupakan suatu penyelundupan hukum dan dilarang oleh undang-undang, sehingga penggunaan *nominee* tidak diakui di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut penulis akan menganalisis kasus yang didalamnya

³ Mochamad Lutfi Suryana,, “Tinjauan Hukum Peran direktorat jenderal administrasi hukum umum terhadap *beneficial owner* pada perseroan terbatas dalam tindak pidana pencucian uang “,DHARMASISYA Vol. I NO. 4 (Desember 2021), hlm.3

⁴ Paulinah, dkk “Penguasaan Tanah oleh warga negara asing melalui perjanjian *nominee* di Indonesia”, Banua Law Review April 2022 Volume 4 Issue 1, hlm.2

⁵ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)

menerangkan adanya suatu Tindakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menggunakan *nominee* untuk pembelian aset seperti:

- (1) Mantan aparatur sipil negara eselon III yang terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan dalam Kasus Rafael Alun Trisambodo dimana berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, Rafael diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total transaksi mencapai Rp 500 miliar. Lebih dari 40 rekening milik Rafael, anaknya, istrinya, dan sejumlah pihak terkait yang diduga menjadi pihak *nominee* dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dirinya kini statusnya telah menjadi Tersangka Gratifikasi.⁶
- (2) Kasus Djoko Susilo (DS) Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, DS ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri. DS disebutkan menyamarkan, mengubah bentuk atau menyembunyikan harta kekayaannya yang diduga berasal dari hasil korupsi proyek simulator SIM yang merugikan negara mencapai 100 miliar. Selain itu, dijelaskan bahwa terdapat aset yang dialihkan atas nama istri-istri DS.⁷
- (3) Kasus Arman Suyuti seorang pedagang ikan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba dan pencucian uang, yang kemudian untuk menyamarkan harta kekayaannya hasil penjualan narkoba tersebut pelaku melakukan pembelian atas sebuah rumah, kendaraan dan tanah yang di atasnamakan istri, anak, mertua nya sebagai pihak-pihak yang terdaftar sebagai pemilik.⁸

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/30/13311081/kpk-tetapan-rafael-alun-trisambodo-tersangka-gratifikasi> diakses pada 30 Maret 2023 pukul 15.00 WIB

⁷ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putusan Nomor:36/PID/TPK/2013, atas terdakwa Djoko Susilo

⁸ Pengadilan Negeri Tanjung Selor putusan nomor:20/Pid.Sus/2016, atas terdakwa Arman Suyuti

Dari studi kasus diatas maka akan diteliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menggunakan perjanjian *nominee* pembelian aset.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul yang diambil penulis dalam Penelitian ini adalah **“Pertanggungjawaban Hukum atas tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan Perjanjian *Nominee* Pembelian Aset.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah pihak-pihak yang melakukan perjanjian *nominee* dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana ?
2. Mengapa perjanjian *nominee* untuk pembelian aset seringkali digunakan sebagai modus tindak pidana pencucian uang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dan pihak terikat dalam suatu perjanjian *nominee* dan penggunaan perjanjian *nominee* sebagai modus tindak pidana pencucian uang .

- a. Untuk mengetahui dan memahami apakah pihak-pihak yang membuat perjanjian *nominee* dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dengan menggunakan hukum positif yang berlaku.
- b. Mengapa perjanjian *nominee* seringkali digunakan sebagai modus tindak pidana pencucian uang untuk pembelian aset

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian pada skripsi ini dapat memiliki manfaat dan nilai guna diantaranya sebagai berikut :

- 1) Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang teori hukum pidana, khususnya pada kasus tindak pidana pencucian uang dengan *nominee* untuk pembelian aset.
- 2) Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan praktisi hukum di dalam penyelesaian masalah hukum khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang dengan *nominee* untuk pembelian aset.

1.5 Kerangka Konseptual

Supaya lebih jelas dan terarah penulisan ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna, diantaranya sebagai berikut:

a) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Menurut Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, Obat-obatan berbahaya dan Psikotropika tahun 1988 (*The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988*) mengartikan *Money Laundering* adalah :

“ the convention or transfer property, knowing that such Property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action, or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, right with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from serious (indictable) offence or offence or from an act of participation in such an offence or offences ”⁹

⁹ Ibid, hlm 60

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *money laundering* atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan metode atau tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan aset (pendapatan atau kekayaan) hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan suatu aktivitas kejahatan atau *illegal* yang kemudian diubah menjadi seolah-olah aset (pendapatan atau kekayaan) yang didapatkan secara sah atau *legal*.

b) Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada dasarnya kegiatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan suatu tindakan yang sangat kompleks dan terorganisir. Dimana biasanya kegiatan tersebut terdiri dari 3 tahapan, dan tahapan tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan rentetan kegiatan yang bersifat sistematis melalui tindakan penempatan (*placement*), pemisahan atau pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).

a. Penempatan (*placement*)

Merupakan upaya menempatkan dana yang berasal dari hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil tindak pidana dari sumber tindak pidananya.

b. Pemisahan atau pelapisan (*Layering*)

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

c. Penggabungan (*Integration*)

Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang tampak

sebagai harta kekayaan yang sah dan digunakan untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan.¹⁰

c) *Predicate Crime*

Menjelaskan bahwasannya suatu tindak pidana pencucian uang (TPPU) bukan merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri atau memiliki tindak pidana asal (*predicate crime*). Dimana tindak pidana asal ini mengacu kepada segala tindak pidana yang merupakan *core crimes* dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu sendiri yang merupakan *follow up crimes*. Dimana dapat digambarkan sebagai berikut: 1. *predicate offences* menjadi 2. *proceed of crimes* kemudian 3. *money laundering*.¹¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu *follow up crimes* yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), dimana tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindakan pidana yang merupakan tindakan yang menghasilkan uang/harta kekayaan tersebut yang berasal dari kegiatan melawan hukum yang selanjutnya, dilakukan proses pencucian uang sebagai *follow up crimes* sehingga munculnya sebuah aksioma tidak ada tindak pidana pencucian uang tanpa adanya tindak pidana yang dilakukan.

¹⁰ Doni Primanto Joewono, Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Jakarta; Bank Indonesia, 2021, hlm 6

¹¹ Muh. Afdal Yanuar, "Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* dengan sebagai *Follow Up Crime* Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015", Jurnal Konstitusi, Volume 16 Nomor 4, Desember 2019, hlm. 729-730

d) *Nominees*

Kata *nominee* berasal dari bahasa Latin yang artinya “*by name of or under the name of designation of ...*” yang berarti dengan nama atau di bawah nama penunjukan. Jadi *nominee* berarti bahwa seseorang yang telah ditunjuk atau diajukan untuk bertindak menggantikan seseorang lainnya. Dalam perjanjian *nominee* terdapat pihak yang menunjuk *nominee* yang dikenal sebagai *beneficiary*. *Nominee* mewakili kepentingan-kepentingan dari *beneficiary* dan karenanya *nominee* dalam melakukan tindakannya harus sesuai dengan yang diperjanjikan dan tentunya harus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pihak *beneficiary*.¹² Berdasarkan pengertian di atas maka perjanjian *nominee* merupakan perjanjian yang menempatkan satu pihak pembuat perjanjian sebagai pihak *nominee* (tercatat dalam Hukum) dan salah satu pihak sebagai pihak *beneficiary* (diuntungkan), dimana pihak *beneficiary* merupakan pihak yang menerima keuntungan atau kemanfaatan yang telah dilakukan pihak *nominee*.

1.6 Kerangka Teori

1). Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan¹³. Dan menurut Simons¹⁴ *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahkan.

¹² Rahmi Jened, 2016, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung, Kencana, Jakarta, h.176.

¹³ Aryo Fadlian “Pertanggung Jawaban Pidana dalam suatu Kerangka Teoritis”, Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2, Des 2020, Hal.14

¹⁴ Ibid, hlm.13

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan atau dilarang dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal ini penulis menggunakan teori ini dikarenakan tujuan dari penelitian salah satunya untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta pihak lain yang terkait tindak pidana pencucian uang tersebut .

2). Teori Pembuktian Hukum

R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil.¹⁵ Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Teori ini bertujuan untuk membuktikan apakah para pelaku tersebut benar melakukan suatu bentuk tindak pidana baik aktif atau pasif dalam tindak pidana pencucian uang sehingga dapat dibuktikan kesalahannya dan bentuk- bentuk keterlibatan pihak yang terkait dalam tindak pidana pencucian uang tersebut sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

¹⁵ Subekti, "Hukum Pembuktian", (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, hlm. 1

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu kerangka konsepsi dari peneliti yang menyajikan hubungan antara konsep yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran dideskripsikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan alur berpikir peneliti dan/atau disajikan dalam bentuk model atau bagan visual skematis yang menggambarkan secara utuh hubungan antar norma, konsep atau masalah hukum. Maka adapun kerangka pemikiran penulis sebagai berikut Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan suatu tindak pidana yang berdampak masif terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga upaya pemberantasan dan pencegahan TPPU menjadi penting. Kendati demikian upaya tersebut masih belum berjalan maksimal, salah satu modus TPPU yang paling sering digunakan adalah modus penggunaan perjanjian *nominee*, modus ini berfokus kepada penggunaan nama orang lain (*nominee*) atas suatu kepemilikan aset seperti kendaraan, tanah dan properti dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya (*beneficiary*). Pada dasarnya perjanjian *nominee* merupakan perjanjian yang tidak diakui di Indonesia dan merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum karena bertentangan dengan pengaturan di Indonesia seperti pasal 1320 KUHPerdara dan Unsur Itikad baik dalam suatu perjanjian, pasal 9 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Meskipun beberapa pengaturan diatas telah melarang adanya penggunaan perjanjian *nominee* tetapi pada praktiknya perjanjian *nominee* masih sering digunakan sebagai modus TPPU, oleh karena itu perlu dianalisa mengenai pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana pencucian uang dengan perjanjian *nominee* guna pembelian aset. Selain itu juga adapun kerangka pemikiran penulis dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal

Putusan Pengadilan Negeri
No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Putusan Pengadilan Negeri
No.68/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Teori Pertanggungjawaban Pidana
Teori Pembuktian

Analisa
Pertanggungjawaban Hukum atas Tindak Pidana
Pencucian Uang dengan menggunakan Perjanjian
nominee Pembelian Aset

1.8 Penelitian Terlebih Dahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ahmad Tanto Redo	“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA KELUARGA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENIKMATI HASIL KEJAHATAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF”	Tindak Pidana Pencucian Uang pasif adalah orang yang menerima dan menguasai dengan kata lain pelaku hanya menjadi objek dan pelaku pencucian uang aktif yang bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan agar tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun tidak dapat mempersalahkan seseorang yang disalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang pasif tanpa melihat sikap batin pelaku pencucian uang pasif yang menerima dan menguasai untuk mengetahui dan patut	Perbedaan dari Penelitian diatas adalah penulis menekankan pada pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perjanjian nominee pembelian aset .

			<p>menduga bahwa uang yang dalam kuasanya merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tindak pidana permulaan dari Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	
2.	Resti Imaliya	<p>“PENDAYAGUNAAN YAYASAN SEBAGAI MODUS OPERANDI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor :152/Pid.B/2011/PN.KPG dan Putusan Nomor 11260/Pid.B/2012/PN.JKT.PST)”</p>	<p>Hasil Penelitian ini menjelaskan modus operandi dilakukan dengan cara,yakni:1. Mendayagunakan yayasan milik pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana asal. 2. Mentransfer dan menempatkan hasil tindak pidana ke dalam rekening yayasan milik Terdakwa. 3. Penguasaan kepemilikan akun rekening yayasan. 4. Hasil tindak pidana yang ditransfer dan ditempatkan ke rekening yayasan menjadi tersamarkan asal-usulnya. 5.Selain yayasan, Terdakwa juga</p>	<p>perbedaan dari Penelitian diatas adalah penulis menekankan pada pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perjanjian</p>

			mentransfer dan menempatkan ke beberapa rekening pihak lain yang dikuasai terdakwa. Sedangkan, pada Putusan Nomor: 1260/Pid.B/2012/PN.JK T.PST,modus operandi dilakukan dengan cara,yakni: 1. Pelaku memberi bantuan terhadap yayasan dalam hal penyelesaian sengketa. 2.Pembelian aset melalui perjanjian pengikatan pemindahan hak atas tanah dengan yayasan. 3.Hasil kejahatan terkonversi menjadi aset.	<i>nominee</i> pembelian aset .
3.	Astari Wibawanti	“PERAN KELUARGA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI”	Hasil Penelitian ini menjelaskan Peran keluarga dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi yaitu berkedudukan sebagai pelaku pencucian uang pasif, berkedudukan sebagai pelaku yang menikmati hasil dari	Perbedaan dari Penelitian diatas adalah penulis menekankan pada pertanggungjawaban

			tindak pidana pencucian uang, dan berkedudukan sebagai pelaku pencucian uang pasif. Penerapan hukum terhadap keterlibatan keluarga dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi.	hukum atas tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perjanjian nominee pembelian aset .
4.	Khofifa Karalita Arifin	“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS SEBAGAI GATEKEEPER DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”	Hasil Penelitian ini menjelaskan terkait dengan bentuk keterlibatan Notaris serta Pertanggungjawaban Pidananya sebagai <i>Gatekeeper</i> dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang dimana bertugas untuk menghilangkan hubungan antara Pelaku dengan Kejahatan.	Perbedaan dari Penelitian diatas adalah penulis menekankan pada pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana

				pencucian uang dengan menggunakan perjanjian nominee pembelian aset .
5.	Ferna Lukmi a Sutra	“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”	Hasil Penelitian ini Undang-Undang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya dapat memenuhi syarat sebagai tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa liar dilindungi dapat berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang, sehingga Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadi instrumen	Perbedaan dari Penelitian di atas adalah penulis menekankan pada pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana pencucian uang dengan menggu

			hukum untuk memberantas kejahatan ini.	nakan perjanjian nominee pembelian aset .
--	--	--	--	---

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dari Undang-Undang dan putusan hakim/pengadilan, serta empiris yang tidak menekankan pada penelitian lapangan, namun lebih menentukan pada studi kasus yang bersifat kepustakaan¹⁶. Penggunaan penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁷.

1.9.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. ¹⁸Pendekatan kasus yaitu dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan bentuk dan sifat dari isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan Pendekatan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9.*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 35.

¹⁸ *Ibid.*, hlm, 133

Konseptual yang berawal dari Pandangan-Pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum.

1.9.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau membuat setiap orang taat pada hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas yang berasal dari hasil suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang itu.¹⁹Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan arah penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, tulisan ilmiah, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi atau dapat juga dari putusan pengadilan²⁰.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan pemahaman dan pengertian atas

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010 hlm. 157.

²⁰ Ibid., hlm. 67

bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulisan adalah kamus besar bahasa Indonesia (kbbi), kamus hukum dan internet.

1.9.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yaitu dimana dengan cara mempelajari dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sumber-sumber kepustakaan, yang diperoleh dari buku-buku, makalah ilmiah, bahan yang terdapat di internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian hukum yuridis normatif.

1.9.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan analisa hukum normatif, maka pengolahan data sesuai dengan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh sebelumnya. Yang selanjutnya bahan hukum tersebut akan dianalisis dan dikemukakan dengan menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian berdasarkan dasar hukum dan memberikan kesimpulan atas permasalahan isu hukum yang terjadi.

